
URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING

Hanum Mutiara Firdausa¹, Sapti Anggriani², Saithy Salampessy³
Muhammad Adriyansyah⁴

Universitas Pamulang

Korespondensi: hanumfirdausa@gmail.com

ABSTRACT

The evolution of sexual violence has expanded into cyber sexual harassment on digital chatting platforms. This study analyzes the criminal law construction and procedural framework in addressing this digital phenomenon within the Indonesian legal system. Using a normative legal research method, the results indicate that the offense lies in violating the victim's virtual safety and psychological integrity upon receiving explicit texts, independent of physical contact. However, conventional procedural law encounters structural barriers in assessing non-physical harm and verifying private chat logs. This article concludes the necessity of reforming procedural standards by formalizing clinical psychological assessments as valid material evidence and optimizing digital documents under the TPKS Law to ensure a victim-centered approach that guarantees immediate legal protection.

Keywords: *Cyber Sexual Harassment; Criminal Procedural Law; Digital Chatting; Obscene Messages; TPKS Law.*

ABSTRAK

Perkembangan kekerasan seksual kini merambah ke ranah virtual melalui *cyber sexual harassment* pada platform *digital chatting*. Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam menghadapi fenomena digital tersebut dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa esensi delik kejahatan ini terletak pada pelanggaran atas hak keamanan virtual dan integritas psikis korban saat pesan eksplisit diterima, tanpa mensyaratkan kontak fisik. Namun, hukum acara pidana konvensional masih menghadapi hambatan struktural dalam menilai daya rusak non-fisik serta memverifikasi otentisitas berkas percakapan privat. Artikel ini menyimpulkan perlunya reformasi standar hukum acara melalui formalisasi asesmen klinis psikologis sebagai alat bukti materiil yang sah serta optimalisasi dokumen digital di bawah UU TPKS guna menjamin perlindungan hukum seketika.

Kata Kunci: *Hukum Acara Pidana; Percakapan Digital; Pelecehan Seksual Siber; Pesan Tak Senonoh; UU TPKS.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang bergerak eksponensial saat ini telah melampaui batas ruang aman bagi para penggunanya. Ketika kecepatan internet tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi, hukum sering kali terlambat merespons dampak kerugian yang terjadi dan melangkahi aturan hukum yang ada (*legal lag*). Akibatnya, hukum di ranah siber senantiasa kesulitan untuk mengejar ketertinggalan (*gap*) tersebut. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah disahkan berikutan dengan pembaharuan terbarunya, kecenderungan terjadinya tindak kriminal di dunia maya masih sangat marak. Kondisi ini diperparah oleh

URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING

karakteristik ekspresionis dalam berinternet, di mana setiap orang dapat memanfaatkan fitur anonimitas sehingga identitas maupun pelacakan servernya menjadi sangat kabur. Realitas teknis inilah yang membuat upaya penemuan dan penangkapan pelaku kejahatan siber menjadi berkali-kali lipat lebih sulit. Dampak dari situasi tersebut adalah terjadinya pergeseran modus kriminalitas yang tidak bisa dipungkiri. Kekerasan seksual yang tadinya hanya mencakup dan terjadi dalam ruang konvensional, kini telah bermigrasi secara masif ke ruang siber. Fenomena ini menyebabkan ruang aman untuk perempuan semakin terkikis dan berkurang. Ketika dunia nyata sudah tidak lagi aman, dan dunia maya bahkan bertransformasi menjadi ruang yang menyatukan seluruh pelaku ke dalam akses yang sama di seluruh dunia, maka manifestasi dari runtuhnya ruang aman inilah yang kemudian melahirkan sebuah ancaman baru bernama Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau *cyber sexual harassment*.

Dampak psikologis yang harus ditanggung oleh korban dari pelecehan via *digital chatting* ini sangat akut karena adanya faktor teknis di dunia maya. Di satu sisi, karena merasa identitasnya aman dan tersembunyi di balik layar gawai, pelaku mengalami apa yang disebut efek disinhibisi siber (*online toxic disinhibition effect*). Akibatnya, banyak perempuan yang terpaksa melakukan sensor diri, menarik diri dari dunia digital, bahkan mengalami gangguan kecemasan parah yang berujung pada pikiran bunuh diri. Padahal, hak untuk mendapatkan rasa aman di mana pun kita berada termasuk keamanan di ruang *virtual* (*virtual safety*) adalah hak konstitusional yang sudah dijamin secara tegas dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, ketika perempuan mencoba mencari keadilan ke ranah hukum, mereka justru sering kali terbentur oleh kekosongan hukum (*legal gap*). Selama bertahun-tahun, hukum pidana kita yang bersandar pada KUHP lama terbukti tidak berdaya, karena delik pencabulan konvensional selalu mensyaratkan adanya kontak fisik langsung antartubuh. Sementara itu, undang-undang lain seperti UU ITE lama dan UU Pornografi justru sangat bias, tidak memiliki perspektif gender, dan mengabaikan pemulihan korban. Alih-alih mendapatkan perlindungan, rumusan pasal kesusilaan yang multitafsir dalam aturan lama tersebut tidak jarang berbalik arah menjadi senjata untuk mengkriminalisasi balik korban (*revictimization*) atas tuduhan menyebarkan muatan asusila, padahal bukti itu disimpan korban untuk membela diri.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang disusul oleh KUHP Baru serta Perubahan Kedua UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024), seharusnya menjadi titik balik pembaharuan hukum siber kita. UU TPKS melalui Pasal 14 secara progresif berhasil mengisi celah hukum tersebut dengan mengkriminalisasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Artinya, segala bentuk pelecehan virtual melalui aplikasi percakapan kini resmi dianggap sebagai kejahatan serius di mata hukum nasional. Namun, persoalan tidak selesai begitu saja setelah undang-undang disahkan. Tantangan nyata kini bergeser pada faktor budaya dan struktur penegakan hukum di lapangan. Di masyarakat, budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) masih sangat kuat. Sementara di tingkat aparat, masih sering dijumpai adanya kebutaan struktural (*structural blindness*) dan gagap teknologi, di mana laporan korban ditolak mentah-mentah hanya karena tidak adanya bukti luka fisik atau karena aparat kurang paham cara memeriksa validitas alat bukti elektronik.

Perlu kita ketahui, penanganan kasus *cyber sexual harassment* tidak bisa lagi didekati dengan cara-cara lama yang kaku. Kita membutuhkan sebuah rekonstruksi hukum acara pidana yang menggunakan pendekatan berpusat pada pemulihan korban (*victim-centered approach*). Diperlukan sinergi yang cepat dan konkret antara instrumen UU TPKS, penegak hukum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Fokus utama hukum harus digeser secara seimbang dengan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan psikologis

korban, menjaga kerahasiaan identitasnya, serta melakukan langkah teknis instan seperti *take down* konten pelecehan agar tidak terus bersirkulasi di ruang siber. Berdasarkan urgensi yuridis dan sosiologis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji rekonstruksi batasan delik *cyber sexual harassment* melalui media obrolan digital dalam mengonstruksikan elemen kerugian psikis sebagai manifestasi destruksi yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lebih lanjut, analisis ini juga bertujuan merumuskan model sinkronisasi hukum materiil dan pembaruan hukum acara pidana yang integratif guna mengatasi hambatan *structural blindness* sekaligus menjamin perlindungan hukum yang hakiki bagi korban perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis untuk membedah karakteristik tindak pidana di ruang siber secara mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menelaah konsistensi regulasi pasca-pembaruan hukum siber seperti UU TPKS, KUHP Baru, dan Perubahan Kedua UU ITE, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengurai doktrin hukum terkait efek disinhibisi siber dan pelecehan virtual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan diperkuat oleh data non-hukum berupa Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan serta laporan resmi Komnas HAM untuk memotret realitas korban kekerasan seksual berbasis elektronik melalui platform percakapan digital (*digital chatting*). Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan melalui metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terkait regulasi kekerasan siber menuju hal khusus yang mendasari rekonstruksi hukum acara pidana, khususnya dalam hal validasi alat bukti elektronik dan standardisasi asesmen psikologis demi menjamin perlindungan hukum bagi korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan kunci mengenai karakteristik operasional *cyber sexual harassment via digital chatting* serta transformasi instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Data dalam penelitian ini dihimpun dari dua sumber utama, yaitu data empiris laporan Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan analisis normatif terhadap pembaruan regulasi siber saat ini. Untuk mempermudah proses analisis, temuan data tersebut dikodifikasi ke dalam dua kelompok tabel utama. Kelompok pertama berfokus pada dimensi sosiopsikologis, yaitu memetakan berbagai modus pelecehan virtual beserta dampak destruksi psikologis dan respons neurobiologis yang dialami oleh korban. Sementara itu, kelompok kedua berfokus pada dimensi yuridis, yaitu memetakan sinkronisasi pasal-pasal dalam regulasi baru beserta parameter alat bukti materiilnya di pengadilan. Kedua tabel ini berfungsi sebagai basis data objektif sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam pada bagian pembahasan.

*URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING*

Sebagai langkah awal, Tabel 1 ini menyajikan kodifikasi mengenai variasi modus operandi pelecehan di ruang obrolan digital, karakteristik teknis pelaku, hingga indikator dampak biopsikososial yang melumpuhkan kondisi psikologis korban.

Tabel 1. Kodifikasi Modus Operandi Siber dan Indikator Destruksi Biopsikososial Korban

No	Modus Operandi	Karakteristik Fitur & Pelaku	Dampak Sosiopsikologis	Respons Neurobiologis
1	<i>Unsolicited Texting</i>	Fitur pesan instan; pengikisan kontrol moral akibat online <i>toxic disinhibition</i> .	Penurunan harga diri, kecemasan ekstrem (<i>fear of public exposure</i>).	Aktivasi respons defensif otonom tubuh (<i>Fight/Flight</i>).
2	<i>Cyberflashing</i>	Kirim gambar instan, anonimitas akun, kemudahan replikasi data virtual.	Trauma berkepanjangan akibat sifat data digital abadi (<i>digital permanence</i>).	Kelumpuhan kognitif sesaat (<i>Freeze</i>) memicu victim blaming.
3	<i>Sextortion</i>	Tangkapan layar ilegal; eksploitasi relasi kuasa virtual pelaku.	Sensor diri (<i>self-censorship</i>) dan menarik diri dari ruang siber.	Kepasrahan ekstrem akibat tekanan psikologis (<i>Submission</i>).
4	<i>Cyber Mobbing</i>	Akses digital terpadu; akumulasi perundungan kolektif platform.	Gangguan biopsikososial sistemik, depresi klinis mendalam.	Krisis akut mengakibatkan disorientasi hingga ide bunuh diri.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, temuan menunjukkan bahwa teknologi gawai dan aplikasi pesan instan telah mengubah pola kekerasan berbasis gender menjadi lebih asimetris. Pelaku memanfaatkan ruang virtual untuk melancarkan serangan psikologis tanpa harus bertatap muka secara fisik. Dampak yang ditimbulkan tidak lagi bersifat lokal atau sementara, melainkan meluas menjadi gangguan biopsikososial akibat sifat data digital yang menetap dan sulit dihapus sepenuhnya (*digital permanence*). Respons tubuh korban secara neurobiologis juga terbagi ke dalam empat fase defensif otonom (meliputi *fight*, *flight*, *freeze*, dan *submission*) yang muncul secara otomatis sebagai akibat dari paparan konten intimidatif atau asusila secara mendadak di layar gawai mereka.

Untuk menganalisis bagaimana instrumen hukum positif merespons seluruh dimensi modus operandi dan dampak psikologis tersebut, dilakukan pemetaan terhadap tiga regulasi baru,

yaitu UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS), UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE Baru), dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Langkah komparatif ini bertujuan untuk melihat sejauh mana sinkronisasi antar-regulasi mampu mengatasi celah hukum (*legal gap*) yang ada. Berdasarkan hasil kajian tersebut, data mengenai sinkronisasi, koreksi celah hukum, serta parameter alat bukti materiilnya disajikan secara ringkas dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pemetaan Sinkronisasi Regulasi, Koreksi Kelemahan Yuridis, dan Parameter Pembuktian

No	Instrumen & Klausul Hukum	Koreksi Kelemahan Yuridis (Legal Gap)	Penerapan Praktis & Standar Alat Bukti Materiil
1	Pasal 14 UU TPKS (Delik KSBE)	Memotong doktrin kaku KUHP lama yang selalu mensyaratkan adanya kontak fisik langsung (<i>corpus</i>).	Tangkapan layar (<i>screenshot</i>) obrolan chat, berkas log transmisi data, dan ekstraksi metadata digital forensik gawai pelaku.
2	Pasal 27 ayat (1) UU ITE Baru	Mengoreksi pasal karet kesusilaan yang sering memicu kriminalisasi balik (<i>counter-report</i>) terhadap korban.	Penerapan batasan niat jahat (<i>mens rea</i>) melalui klausul pengecualian hukum (<i>legal exemption</i>) untuk pembelaan diri.
3	Pasal 16A UU ITE Baru & UU TPKS	Memutus manipulasi psikologis pelaku terhadap anak/disabilitas dalam delik aduan konvensional.	Pemberlakuan status Delik Biasa (<i>non-aduan</i>) sehingga perkara tetap berjalan mutlak tanpa intervensi penarikan laporan.
4	Integrasi Hukum Acara Pidana Khusus	Mengesampingkan pembatasan alat bukti kaku yang mengabaikan aspek kerusakan mental non-fisik.	Pengakuan hasil Dukungan Psikologis Awal (DPA) dan Visum et Repertum Psikiatrikum sebagai alat bukti sah di pengadilan.

Data pada Tabel 2 memaparkan bentuk pembaruan hukum acara pidana yang didesain secara khusus untuk mengakomodasi pembuktian kejahatan di ruang siber. Kehadiran regulasi-regulasi baru ini secara substansial mengoreksi kelemahan sistemik yang ada pada hukum pidana lama, di mana pembuktian delik kesusilaan selalu bertumpu pada kerusakan fisik tubuh atau saksi mata yang melihat langsung kejadian. Melalui pemetaan ini, tampak bahwa hukum positif Indonesia saat ini telah memperluas jangkauan alat bukti materiil dengan memasukkan dokumen elektronik hasil ekstraksi forensik siber, serta mengakui kondisi psikologis penyintas sebagai bukti sah yang dapat dikualifikasikan untuk menjerat pelaku *cyber sexual harassment*. Pengakuan

URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING

terhadap rekam jejak digital dan hasil penilaian psikologis korban memberikan kepastian hukum bahwa ketiadaan kontak fisik tidak lagi menjadi alasan untuk menghentikan perkara. Adapun, sinkronisasi antara UU TPKS, UU ITE Baru, dan KUHP Baru berhasil menyusun standar pembuktian yang lebih objektif dan responsif terhadap karakteristik kejahatan siber. Seluruh temuan data objektif dari kedua tabel di atas menjadi dasar penting dalam melakukan analisis teoritis pada bagian pembahasan.

Karakteristik dan Destruksi Psikologis *Cyber Sexual Harassment* dalam UU TPKS

Manifestasi kekerasan berbasis gender di era digital memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kekerasan seksual di dunia nyata. Karakteristik utama dari *cyber sexual harassment* via aplikasi pesan instan (*digital chatting*) terletak pada pemanfaatan fitur anonimitas dan kemudahan replikasi data. Modus operandi yang dilancarkan oleh pelaku kini tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik, melainkan bermigrasi menjadi tindakan-tindakan digital yang sangat mengintimidasi. Modus tersebut meliputi pengiriman pesan seks sepihak (*unsolicited texting*), pengiriman gambar alat kelamin secara tiba-tiba (*cyberflashing*), tangkapan layar ilegal saat panggilan video, hingga pemerasan berbasis seksual (*sextortion*). Internet dalam hal ini bertransformasi menjadi ruang yang menyatukan seluruh pelaku ke dalam akses yang sama di seluruh dunia, memungkinkan terjadinya perundungan digital kolektif (*cyber mobbing*) terhadap satu korban perempuan yang sama.

Urgensi penanganan fenomena ini bukan sekadar respons atas kekhawatiran teoretis, melainkan didasarkan pada fakta empiris yang sangat mengkhawatirkan. Merujuk pada data nasional yang dihimpun dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, bentuk kekerasan psikis menempati persentase tertinggi yang dialami oleh korban di Indonesia, yakni mencapai 48% (atau sekitar 6.978.719 kasus), disusul oleh kekerasan seksual sebesar 47%. Data ini mencerminkan realitas laten di mana hampir seluruh korban kejahatan seksual dipastikan mengalami dampak sosiopsikologis yang berlapis. Migrasi modus pelecehan ke ranah virtual ini membawa dampak destruksi psikologis yang sangat akut, yang dalam perspektif Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender serta Modul Panduan KBGO dipahami sebagai gangguan biopsikososial yang merusak kesehatan jiwa secara sistemik.

Di satu sisi, pelaku siber mengalami pengikisan kontrol moral akibat efek disinhibisi siber (*online toxic disinhibition effect*). Berdasarkan analisis dalam Modul KBGO, karena merasa identitas aslinya tersembunyi di balik layar gawai atau akun palsu, pelaku bertindak lebih agresif tanpa memikirkan konsekuensi moral. Di sisi lain, korban dipaksa menghadapi trauma berkepanjangan yang dipicu oleh sifat data digital yang abadi (*digital permanence*). Fakta bahwa teks atau gambar pelecehan dapat digandakan, disimpan, dan disebarluaskan kembali sewaktu-waktu memunculkan kecemasan ekstrem akan paparan publik (*fear of public exposure*). Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penurunan rasa percaya diri, melainkan juga terdorong untuk melakukan sensor diri (*self-censorship*), menarik diri sepenuhnya dari ruang publik digital, hingga mengalami depresi klinis yang mendalam.

Secara fisiologis, kata-kata intimidatif dan asusila yang diterima melalui gawai akan diproses oleh otak dan langsung mengaktifkan respons defensif otonom tubuh berupa mekanisme *fight, flight, freeze, atau submission*. Korban sering kali mengalami kelumpuhan kognitif sesaat (*freeze*) atau kepasrahan ekstrem akibat tekanan relasi kuasa yang luar biasa (*submission*), yang secara medis berdampak pada gangguan fungsi organ tubuh, disorientasi, hingga memicu eskalasi

fatal berupa ide bunuh diri akibat akumulasi stres traumatik yang tidak dimitigasi sejak awal. Reaksi psikologis yang melumpuhkan inilah yang selama ini sering kali disalahpahami oleh masyarakat sebagai bentuk "konsensus sepihak" atau penikmatan tindakan (*victim blaming*), padahal secara neurobiologis korban sedang berada dalam kondisi krisis akut yang berada di luar kontrol sadarnya. Di sinilah letak urgensi mengapa instrumen hukum tidak boleh lagi menggunakan mode konvensional yang kaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara progresif berhasil mengkodifikasi realitas destruksi psikologis ini ke dalam kepastian hukum siber melalui delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagaimana diatur dalam Pasal 14. UU TPKS memahami bahwa daya rusak pelecehan virtual tidak terletak pada ada atau tidaknya kontak fisik antartubuh, melainkan pada serangan terhadap integritas mental dan martabat kemanusiaan korban.

Lebih jauh lagi, UU TPKS melakukan reorientasi radikal dengan memotong manipulasi psikologis pelaku terhadap kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas melalui pengubahan sifat delik menjadi delik biasa. Melalui pengakuan hukum ini, kesaksian seorang penyintas yang telah berhasil distabilkan kondisi emosionalnya melalui Dukungan Psikologis Awal (DPA) kini diakui sebagai alat bukti materiil yang sah dan berharga dalam sistem peradilan khusus. Integrasi ini membuktikan bahwa UU TPKS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukum pelaku (*criminal justice system*), tetapi juga sebagai payung hukum yang mengedepankan hak pemulihan mental korban (*victim-centered approach*) sejak tahap awal penanganan kasus di tingkat penyidikan.

Perlindungan Korban Cyber Sexual Harassment dalam Pembaruan Hukum

Penataan regulasi siber di Indonesia kini memasuki babak baru yang berorientasi pada pemenuhan amanat konstitusional Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu jaminan hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas keamanan virtual (*virtual safety*). Fokus utama dalam pembaharuan hukum ini bertumpu pada sinkronisasi tiga instrumen hukum baru, yaitu UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (UU ITE Baru). Sebagai tiang utama, UU TPKS hadir bertindak sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) yang secara agresif menambal celah hukum materiil melalui formulasi Pasal 14 mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Pasal ini secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan perekaman, transmisi, dan penggandaan konten bermuatan seksual tanpa adanya persetujuan (*non-consensual*).

Langkah legislatif ini secara radikal memotong *legal gap* yang bersumber dari doktrin kaku KUHP lama. Sebagaimana yang dievaluasi secara mendalam di dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), delik pencabulan tradisional selalu mensyaratkan adanya kontak fisik langsung antartubuh (*corpus*), yang berimplikasi pada reduksi derajat kejahatan siber seksual sebatas persoalan moralitas atau kesusilaan semata. Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan bahwa keterbatasan konseptual ini membuat banyak varian kekerasan seksual virtual tidak dapat diproses secara hukum, sehingga melanggengkan impunitas pelaku. Melalui pengesahan UU TPKS, fokus perlindungan hukum secara tegas digeser pada serangan terhadap integritas mental dan martabat kemanusiaan korban, serta mengubah sifat delik tertentu menjadi delik biasa untuk memotong manipulasi psikologis pelaku kejahatan siber. Sinergitas regulasi tersebut kemudian diperkuat

URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING

secara horizontal melalui pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE Baru) yang berfungsi mengunci kelemahan sistemik siber terdahulu, khususnya terkait maraknya fenomena kriminalisasi balik (*counter-report*) terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Hambatan sistemik ini selaras dengan temuan empiris dalam Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang menyoroti betapa rentannya korban mengalami reviktimisasi akibat ketiadaan batasan intensi yang jelas pada regulasi informasi elektronik terdahulu. Dalam laporan Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Pasal 27 ayat (1) UU ITE lama dikritik keras karena kerap disalahgunakan oleh pelaku untuk mempidanakan balik korban dengan tuduhan mentransmisikan konten melanggar kesusilaan, padahal korban sekadar mendokumentasikan media tersebut sebagai alat bukti digital demi mencari keadilan.

Guna memutus kebuntuan hukum tersebut, reformulasi klausul pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE Baru kini menyisipkan batasan niat jahat (*mens rea*) yang rigid melalui klausul pengecualian hukum (*legal exemption*). Melalui regulasi baru ini, tindakan digital yang dilakukan demi kepentingan pribadi, pembelaan diri, atau pelaporan penegakan hukum secara mutlak tidak dapat dipidana. Penegasan normatif ini secara langsung mengoreksi pasal karet (*rubber article*) undang-undang siber lama yang gagal membedakan antara pelaku penyebar konten dengan korban. Perlindungan berlapis ini disinkronkan pula dengan Pasal 16A UU ITE Baru yang memandatkan kewajiban proteksi digital ekstra bagi kelompok anak-anak dan penyandang disabilitas di ruang siber, yang dalam perspektif Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dikategorikan sebagai kelompok rentan yang paling sering mengalami viktimisasi berlapis.

Seluruh rangkaian pembaruan hukum materiil ini pada akhirnya diunifikasi secara makro oleh UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). Sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang modern, KUHP Baru merekonstruksi standar nilai kesusilaan agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga mencegah terjadinya dualisme penafsiran hukum oleh aparat penegak hukum di pengadilan. Begitu pula dengan dampak destruksi sosiopsikologis korban seperti trauma akibat sifat data digital yang abadi (*digital permanence*) hingga kelumpuhan kognitif (*freeze* atau *submission*) akibat tekanan relasi kuasa kini telah diakomodasi sebagai basis urgensi penegakan hukum yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*). Melalui harmonisasi vertikal dengan UUD 1945 serta sinkronisasi horizontal di antara UU TPKS, UU ITE Baru, dan KUHP Baru, sistem peradilan pidana Indonesia kini memiliki fondasi regulasi yang kokoh untuk memutus mata rantai KBGO sekaligus menegakkan hak atas *virtual safety* bagi perempuan.

Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Virtual Pada Media Digital Chatting

Perkembangan teknologi informasi menggeser pola terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dari ruang fisik menuju ruang digital. Pergeseran tersebut membawa konsekuensi terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara pidana karena karakteristik tindak pidana pelecehan seksual siber lebih banyak meninggalkan jejak elektronik dibandingkan barang bukti konvensional. Pembaruan hukum pidana materiil melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE Baru) tetap menggantungkan efektivitas perlindungan korbannya pada kemampuan

hukum acara pidana dalam mengakomodasi karakteristik pembuktian digital. Mekanisme pembuktian terhadap alat bukti elektronik belum berjalan optimal di tingkat penegakan hukum. Praktik pembuktian perkara pelecehan seksual siber masih sering bergantung pada tangkapan layar percakapan atau dokumen elektronik mentah lainnya yang rentan dipersoalkan keasliannya. Sifat data digital memungkinkan terjadinya perubahan, penghapusan, maupun manipulasi jika tidak diamankan melalui prosedur yang tepat. Proses pembuktian tidak boleh hanya bertumpu pada keberadaan alat bukti elektronik, melainkan harus berfokus pada kemampuan aparat penegak hukum dalam menjamin integritas serta autentisitas bukti tersebut.

Penguatan standar pemeriksaan barang bukti elektronik melalui penerapan prosedur digital forensik yang baku menjadi langkah awal rekonstruksi hukum acara pidana. Setiap dokumen elektronik yang diajukan sebagai alat bukti wajib melewati tahapan identifikasi, pengamanan, ekstraksi, pemeriksaan, serta verifikasi oleh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang digital forensik. Penerapan prinsip rantai penanganan barang bukti (*chain of custody*) menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses pembuktian agar riwayat penguasaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Intervensi ilmiah ini memastikan nilai pembuktian dokumen elektronik didukung oleh prosedur objektif, bukan semata-mata bersandar pada keyakinan hakim.

Akomodasi pembuktian mengenai dampak kerusakan psikologis yang dialami korban mendesak untuk diintegrasikan ke dalam pembaruan hukum acara pidana. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya menimbulkan kerugian fisik, pelecehan seksual siber secara spesifik menyerang integritas psikis, rasa aman, serta martabat korban. Hasil asesmen psikologis yang dikeluarkan oleh psikolog klinis patut diposisikan sebagai instrumen pendukung pembuktian untuk menjelaskan hubungan kausal antara tindakan pelaku dengan kerugian psikologis yang diderita korban. Langkah penyesuaian ini memperkuat pembuktian mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana tanpa harus mengubah batasan alat bukti yang telah diatur secara limitatif dalam ketentuan hukum acara.

Implementasi pendekatan Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan trauma sekunder atau reviktimisasi, seperti meminta korban menceritakan kembali pengalaman traumatis secara berulang, mempertanyakan moralitas korban, maupun membuka identitas korban kepada publik. Proses pemeriksaan sebaliknya wajib menjamin kerahasiaan identitas, menyediakan pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta memastikan korban memperoleh akses pemulihan penuh sebagaimana diamanatkan dalam UU TPKS. Koordinasi antarlembaga yang terintegrasi secara struktural menjadi penentu keberhasilan penanganan kasus pelecehan seksual siber. Penyidik, penuntut umum, ahli digital forensik, psikolog, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan ruang digital perlu ditempatkan dalam satu mekanisme penanganan perkara yang saling terhubung. Integrasi sistemik ini diperlukan agar proses pengumpulan alat bukti, pengamanan data elektronik, perlindungan identitas korban, hingga penghapusan konten bermuatan seksual dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Perlindungan hukum terhadap korban tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan harus mencakup pemulihan hak korban serta penghentian dampak penyebaran konten digital di ruang siber. Fokus rekonstruksi hukum acara pidana terhadap tindak pidana pelecehan seksual virtual melalui media obrolan digital diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, penguatan mekanisme pembuktian elektronik melalui standar digital forensik yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, pengakuan terhadap asesmen psikologis sebagai instrumen

URGENSI PELINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SECARA VIRTUAL VIA DIGITAL CHATTING

pendukung dalam pembuktian akibat tindak pidana. Ketiga, penerapan pendekatan yang berpusat pada korban secara konsisten sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Ketiga pilar rekonstruksi yang terintegrasi ini mewujudkan sistem hukum acara pidana yang adaptif terhadap teknologi sekaligus memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban pelecehan seksual siber.

PENUTUP

KESIMPULAN

Cyber sexual harassment melalui media *digital chatting* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana kesusilaan konvensional karena dilakukan melalui media elektronik, tidak memerlukan kontak fisik, memanfaatkan anonimitas pelaku, serta meninggalkan jejak digital yang berpotensi disebarluaskan secara berulang. Karakteristik tersebut mengakibatkan dampak psikologis yang kompleks bagi korban, mulai dari trauma, kecemasan, hilangnya rasa aman, hingga gangguan terhadap kesehatan mental. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban telah mengalami perkembangan melalui sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana nasional, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan penguatan terhadap aspek pemanfaatan media elektronik dan alat bukti digital. Harmonisasi ketiga regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan seksual di ruang siber.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment* tidak hanya bergantung pada pembaruan hukum materiil, tetapi juga memerlukan rekonstruksi hukum acara pidana yang mampu mengakomodasi karakteristik pembuktian elektronik dan kebutuhan perlindungan korban. Rekonstruksi tersebut perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pembuktian digital melalui penerapan standar digital forensik yang baku, optimalisasi penggunaan alat bukti elektronik yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penguatan kedudukan asesmen psikologis sebagai instrumen pendukung dalam membuktikan dampak psikologis yang dialami korban dalam sistem peradilan pidana.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik yuridis dan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *cyber sexual harassment*, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi melalui penyusunan pedoman implementasi yang terintegrasi antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ruang lingkup Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) agar masyarakat memahami bahwa tidak setiap komunikasi bermuatan seksual melalui media digital merupakan tindak pidana, melainkan hanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan rekonstruksi hukum acara pidana, diperlukan pembaruan mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap karakteristik tindak pidana berbasis

elektronik melalui penyusunan pedoman teknis pemeriksaan alat bukti digital, penguatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik, serta optimalisasi koordinasi antara penyidik, penuntut umum, ahli digital forensik, psikolog, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di samping itu, penerapan *victim-centered approach* perlu diimplementasikan secara konsisten pada setiap tahapan proses peradilan pidana guna menjamin perlindungan hak, pemulihan psikologis, serta mencegah terjadinya reviktimisasi terhadap korban *cyber*

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)*. Jakarta: Baleg DPR RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). *Modul Dukungan Psikologis Awal Berperspektif HAM dan Gender dalam Penanganan Penyintas Kekerasan Berbasis Gender*. Jakarta: KPPPA.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2021). *Kekerasan Berbasis Gender Online: Panduan Mengenali dan Menyikapi*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). (2020). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Panduan untuk Korban, Pendamping, dan Penyintas*. Denpasar: SAFEnet.